

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Upaya yang ditempuh korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan Restitusi dapat dilakukan dengan proses penyelesaian perkara pidana diantaranya melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan, SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yaitu Tindakan penghentian penyidikan ini merupakan kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang jika ternyata ia tidak memperoleh cukup bukti atau peristiwa yang sedang dilakukan penyidikan bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan tersebut dihentikan demi hukum, dan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) apabila seluruh bukti-bukti telah lengkap dan keterangan-keterangan saksi dan korban telah rampung maka kasus tersebut dapat ditindak lanjuti ketahap pengadilan dan melalui proses pengadilan terbitlah keputusan atau penetapan terkait kasus kecelakaan lalu lintas dan berkekuatan hukum tetap.

2. Kendala yang menyebabkan pelaksanaan restitusi dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo yakni faktor prosedur hukum, faktor penegak hukum, faktor sosiologi dan faktor ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran agar pelaksanaan hak atas restitusi dapat berjalan dengan baik antara lain:

1. Pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku.
2. Mempermudah dalam proses pelaksanaan Hak Atas Restitusi dan mempercepat penyelesaian perkara pidana yang di alami oleh korban.
3. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan jauh lebih baik di dalam menentukan jumlah ganti rugi yang diperoleh melalui kesepakatan kedua bela pihak, maka dari itu pihak kepolisian sangat diperlukan berperan aktif memberikan mediasi terhadap setiap kasus kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 68.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 20.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit AR-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 20.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF dan EMPIRIS*, Penerbit. Pustaka Pelajara, Yogyakarta, hlm. 283.
- Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 105.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 17.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm.168

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti , 2004, hlm. 27.

Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Penerbit: Dunia Cerdas Jakarta Timur, hlm. 8.

Wawancara bersama Supriyadi Andi Hasan (Kanit Laka Lantas Polres Gorontalo Kota), Jum'at 30 September 2016.